



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perubahan Bio Data yang diajukan oleh;

Achmat Aguk Swisugiarto bin Wiyono Sastro Marjono Bondowoso, 15 Mei 1982, NIK 3511111505820008, Nomor Hand Phone 085258606222, E-mail achmat.aguk@gmail.com agama Islam, pekerjaan PNS di BKPSDM, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Diponegoro RT.024 RW. 005 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Siti Haisah binti Chairudin, umur Banyuwangi, 08 November 1981, NIK 3511114811810002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Diponegoro RT.024 RW. 005 Kelurahan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 24 Februari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 7 hal Pen. Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/19/IV/2002 tanggal 17 April 2002);
2. Bahwa para Pemohon pada saat pencatatan perkawinan para Pemohon terdapat kesalahan mengenai nama Pemohon I dan nama orang tua Pemohon I, dimana di Buku Nikah tertulis Ahmad Aguk Dwi Sugianto bin Wiyono Sastro M yang seharusnya tertulis Achmat Aguk Swisugiarto bin Wiyono Sastro Marjono;
3. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan perbaikan atau pembetulan biodata tersebut dalam akta nikah untuk perbaikan data kependudukan;
4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan pada akta nikah Nomor 328/19/IV/2002 tanggal 17 April 2002 sepanjang mengenai biodata nama Pemohon I dan nama orang tua Pemohon I sehingga menjadi Ahmad Aguk Dwi Sugianto bin Wiyono Sastro M yang seharusnya tertulis Achmat Aguk Swisugiarto bin Wiyono Sastro Marjono;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 hal Pen. Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 351111505820008 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 3511114811810002 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/19/IV/2002, tanggal 17 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Achmat Aguk Swisugiarto bin Wiyono Sastro Marjono, Nomor : 3511111005027385 tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2504/1987 tanggal 09 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Perubahan nama Nomor 068/Kua.13.30.01/PW.00/01/2025 tanggal 24 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Banyuwangi, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam beria acara persidangan perkara ini;

Hal 3 dari 7 hal Pen. Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah biodata Pemohon yang tercatat di Buku Nikah dengan biodata Pemohon yang tertera di KTP maupun di dokumen-dokumen lainnya tidak sama, dalam Buku Nikah tercatat Ahmad Aguk Dwi Sugianto bin Wiyono Sastro M sedangkan di KTP maupun di dokumen-dokumen lain adalah Achmat Aguk Swisugiarto bin Wiyono Sastro Marjono, padahal Pemohon sangat membutuhkan kesamaan dokumen tersebut guna pengurusan untuk perbaikan data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan isterinya yang bernama Siti Haisah binti Chairudin dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon

Hal 4 dari 7 hal Pen. Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Kartu Keluarga terbukti Para Pemohon Terhimpun dalam satu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Nama orang tua Pemohon yang tertera bernama Wiyono Sastro Marjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti berupa Pengantar perubahan Nama Pemohon I dari KUA Setempat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Siti Haisah binti Chairudin pada tanggal 17 April 2002 dan telah dikaruniai orang anak ;
2. Terdapat ketidak samaan antara biodata Pemohon yang tercatat di Buku Nikah dengan biodata Pemohon yang tertera di KTP maupun di dokumen-dokumen lainnya, dalam Buku Nikah tercatat Ahmad Aguk Dwi Sugianto bin Wiyono Sastro M sedangkan di KTP maupun di dokumen-dokumen lain adalah Achmat Aguk Swisugiaro bin Wiyono Sastro Marjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal Pen. Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan pada akta nikah Nomor 328/19/IV/2002 tanggal 17 April 2002 sepanjang mengenai biodata nama Pemohon I dan nama orang tua Pemohon I sehingga menjadi Ahmad Aguk Dwi Sugianto bin Wiyono Sastro M yang seharusnya tertulis Achmat Aguk Swisugiarto bin Wiyono Sastro Marjono;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata akta nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 H. oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal 6 dari 7 hal Pen. Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis.

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	270.000,00,-

Hal 7 dari 7 hal Pen. Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)